

**PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH
JAKSA MENURUT PASAL 184 KUHAP DALAM
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNYAHAN MENURUT PASAL 340 KUHP¹**

Oleh: Alexander Hukom²

Rafli Pinasang³

Nixon Wullur⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keputusan alat bukti petunjuk menurut pasal 184 (1) KUHAP dan aksud dan tujuan direncanakan dalam tindak pidana kejahatan menurut pasal 340 KUHPidana, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan (pasal 340). Dengan demikian unsur ini pada delik pasal 340 KUHPidana berarti ada pembunuhan berencana. Dari segi arti direncanakan ialah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan perbuatan, ternyata sesungguhnya tidaklah mudah dalam penerapannya karena juga sukar untuk membuktikan. 2. Penerapan pencantuman direncanakan sebagai pemberatan hukuman karena dalam pembunuhan yang direncanakan dianggap kualitas kejahatan lebih berat adalah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dimana kualitas kejahatan pembunuhan baik direncanakan maupun tidak adalah sama. Tujuan pemberatan hukuman dalam rangka pemberantasan kejahatan dan pembunuhan juga tidak beralasan lagi membedakan antara berencana dan tidak berencana karena kualitas kejahatannya dewasa ini sama berat dan oleh karena itu pun kualitasnya pemberantasannya pun sama berat. Kata kunci: alat bukti; petunjuk; tindak pidana pembunuhan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk bangsa Indonesia telah menetapkan beberapa alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa. Adapun alat bukti yang sah

menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, Keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi. Namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebab dalam proses pembuktian pemeriksaan dimuka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keputusan alat bukti petunjuk menurut pasal 184 (1) KUHAP
2. Maksud dan tujuan direncanakan dalam tindak pidana kejahatan menurut pasal 340 KUHPidana

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipergunakan ialah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Keputusan Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 (1) KUHP

Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Disebutkan Bawah alat bukti yang sah adalah:Keterangan saksi,Keterangan ahli,surat,petunjuk dan keterangan terdakwa.Dalamsistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*,hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*), Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Selain itu di dalam *Hetterziene in landcsh Regrment* (HIR) Juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR Disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR Menyebutkan Branag-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang yang di atas, Pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. **Prof. Andi Hamzah** Mengatakan, barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik)

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa segala alat bukti tersebut, Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayub Saleh adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
 - a. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya

tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

- b. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
- c. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
- d. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
- e. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai "pengakuan" artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.

- f. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindari dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlingkungan bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
- g. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
- h. Menghilangkan jiwa orang lain;
1. Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
 2. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
 3. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
 4. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
 5. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaatu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atautkah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn* atau *dolus eventualis*).

Berdasarkan pandangan bahwa unsur *opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini. Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

1) Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Tindak Pidana Lain

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, menentukan:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun”

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338 KUHP.
2. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:

- 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
- 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
- 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
 - a) Untuk menghindari (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana atau
 - b) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan).

Dalam hal tindak pidana lain yang harus telah terwujud dan harus ada hubungan (subjektif) dengan pembunuhan, tidak selalu berupa kejahatan tetapi boleh juga suatu pelanggaran. Oleh karena dalam rumusan Pasal 339 disebut istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*), yang menurut KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Unsur-unsur objektif dalam perkataan diikuti, disertai dan didahului serta ditempatkan antara unsur pembunuhan dengan tindak pidana lain. Unsur-unsur subjektif menunjukkan ada hubungan yang bersifat subjektif (hubungan alam batin petindak) antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu. Hubungan ini terdapat dari unsur atau perkataan dengan maksud.

Adanya hubungan objektif maupun subjektif antara pembunuhan dengan tindak pidana lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya.

2) Pembunuhan Berencana (Moord)

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur Objektif:
 - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
 - 2) Objeknya yaitu nyawa orang lain
2. Unsur Subjektif:
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/*opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. *Opzet'nya* itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "*Opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

- 3) Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP)

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP, dirumuskan sebagai berikut:

"seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun".

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur objektif terdiri dari:
 - 1) Petindak seorang ibu
 - 2) Perbuatannya menghilangkan nyawa
 - 3) Objeknya adalah nyawa bayinya
 - 4) Waktunya:
 - a) Pada saat bayi dilahirkan
 - b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan
 - 5) Motifnya karena takut diketahui melahirkan.
2. Unsur subjektif adalah dengan sengaja
Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus ditujukan, yakni:
 - 1) Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa
 - 2) Nyawa bayinya sendiri
3. Waktunya yakni:
 - a) Ketika bayi sedang dilahirkan
 - b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.

Mengikuti saat/waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan

menghilangkan nyawa ada 2, yaitu (1) pada saat sedang melahirkan, dan (2) dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu “saat sedang melahirkan”, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sebaliknya apabila waktu “tidak lama setelah melahirkan”, maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 342 KUHP). Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu di atur dalam Pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Petindak adalah seorang ibu
2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
3. Perbuatannya menghilangkan nyawa
4. Objek nyawa bayinya sendiri
5. Waktu:
 - a) Pada saat bayi dilahirkan
 - b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan
 - 1) Karena takut akan diketahui melahirkan bayi
 - 2) Dengan sengaja
- 4) Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 334 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan sesungguhnya hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Kejahatan yang dirumuskan di atas, tersendiri dari unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan menghilangkan nyawa
2. Objeknya adalah nyawa orang lain
3. Atas permintaan orang itu sendiri
4. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan Pasal 344 KUHP dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP, ialah terletak bahwa pada pembunuhan 344 terdapat unsur (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan (3) tidak dicantumkannya unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338.

Dari unsur permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk membuktikan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta.

5) Penganjuran Dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri ini dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri menolongnya dengan perbuatannya itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

6) Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 Pasal yakni:

1. Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP.

“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

2. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung, dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP. “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun’.
3. Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung (Pasal 348 KUHP).

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya,

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan”.

Adapun unsur-unsurnya adalah:

Unsur objektifnya:

1. Perbuatan: menggugurkan dan mematikan
2. Objeknya adalah kandungan seorang perempuan
3. Dengan persetujuannya.

Unsur subjektif: dengan sengaja

Perbedaan pokok kejahatan Pasal 348 dengan Pasal 347 adalah, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

4. Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat.

Dokter, bidan atau juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum (petindak) dari kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 349 KUHP.

- 7) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan: “barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana kurungan paling lama 1 tahun”

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

1. Adanya unsur kelalaian (culpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Perbedaan antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 338 KUHP yakni pada pembunuhan pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kengajaan (dolus).

B. Maksud dan Tujuan Direncanakan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Menurut Pasal 340 KUHPidana

Apakah yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika ditindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan

digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga dipikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mudah mengetahui bahwa dialah pembunuh. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting.⁵

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang diperlukan untuk dapat memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang cara melakukan perbuatan itu adalah relatif.

Disinilah letak kesulitan untuk menentukan ada tidaknya unsur berencana dalam melakukan suatu tindak kejahatan terhadapnya walaupun patut diakui bahwa dalam peristiwa tertentu unsur berencana ini sangat jelas karena dengan mudah diperoleh dari fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi bahkan mungkin keterangan pelaku sendiri. Dalam hal ini saksi-saksi memberikan keterangan bahwa sebelum dilakukannya pembunuhan satu atau dua hari sebelumnya pelaku telah memikirkan cara melakukan perbuatan tempat melakukan dan lain sebagainya terlebih pula kalau pelaku sendiri memberikan keterangan demikian. Akan tetapi dalam banyak kasus, unsur ini sangat sulit dibuktikan karena tidak adanya saksi dan keterangan pelaku juga tidak secara jelas ia melakukan perbuatan dengan direncanakan atau tidak.

Dalam hal demikian ada kalanya demikian ada kalanya unsur berencana ini nanti disimpulkan dari fakta-fakta terjadinya peristiwa. Ada satu contoh yang kasusnya dikemukakan sebagai berikut:

⁵ *Ibid* hal. 488

Pada hari Sabtu tanggal 30 September 1971 jam 09.00 pagi di Lingkungan Sakkaleng Wanua Doing, terdakwa L.P pergi ke sawah Ra Nongken dengan membawa delik/keris dengan rencana untuk membunuh Ra Nongkeng. Ketika dilihat bahwa Ra Nongkeng ada, sementara memotong padi terdakwa mendekatinya dengan badik yang sudah terhunus serta menikamnya tepat pada dada antara tulang rusuk dengan tulang selangka dan Ra Nongkeng Meninggal dunia.

Pertimbangan dan putusan pengadilan : perbuatan terdakwa termaksud tindak pidana tercantum dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 2 (1) Undang-undang darurat No.12 tahun 1951. Terdakwa dinyatakan Bersalah melakukan : pembunuhan dengan "direncanakan" dan dihukum dengan hukuman 7 tahun penjara potong masa tahanan.⁶ Kasus yang diuraikan diatas dikatakan bahwa pelaku dipersalahkan melakukan pembunuhan berencana karena LP datang ke sawah milik korban dan menemukan korban ada disitu lalu pelaku mendekati korban sambil menghunus badik dan setelah dekat pelaku lalu menikam dada korban. Tikaman mana masuk antara tulang rusuk dan tulang selangka.

Sayangnya fakta-fakta apa yang diperoleh selama persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak jelas, sehingga kesimpulan dan putusan pengadilan yang mempersalahkan terdakwa melakukan pembunuhan berencana apakah diperoleh langsung dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa atau hanya disimpulkan dari fakta-fakta dalam sidang mengenai jalannya peristiwa tidak jelas. Komentar penulis yang mengungkapkan kasus ini mengemukakan sebagai berikut. Dari jalan cerita tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan yaitu setidaknya-tidaknya selama perjalanannya menuju tempat kerja sang korban. Sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembedaan itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban.⁷

Dari komentar tersebut tersirat seakan-akan pertimbangan pengadilan hanya disimpulkan dari proses terjadinya peristiwa ialah, pelaku ke kebun sudah membawa badik, dalam perjalanan ke kebun cukup memberi waktu bagi pelaku memikir-mikir dan menimbang-nimbang cara melakukan tindak pidana dan dikatakan pula bahwa dari proses terjadinya sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembedaan/penikaman itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan aksi dari sang korban. Menjadi pertanyaan sebagaimana yang kadangkala terjadi dalam masyarakat ialah dua bertengkar dan bahkan berkelahi di jalan lalu salah seorang lari seakan-akan mengalah tetapi nyatanya dia pulang ke rumah mengambil benda tajam dan kembali ke tempat dimana terjadi pertengkaran tapi lawan bertengkar sudah tidak ada dan dia mencarinya setelah beberapa jam mencari akhirnya dia menemukan di satu tempat lalu ia menikamnya dan mati.

Dicantumkan dalam rumusan delik baik pada pasal 340 KUHPidana adalah sebagai untuk pemberatan hukuman. Pasal 340 dengan adanya unsur tersebut maka ancaman hukum lebih berat dari pembunuhan bisa pada pasal 338. Ancaman hukum pada pembunuhan bisa pada pasal 338 maksimum lima belas tahun, sedangkan pembunuhan dengan adanya unsur direncanakan pada pasal 340 adalah hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara maksimum 20 tahun. Pada pasal 342 ancaman hukuman Sembilan tahun adalah lebih berat dari ancaman hukum terhadap delik yang sama tapi tanpa unsur berencana pada pasal 341 yang ancaman hukumnya tujuh tahun. Pada pasal 342 ancaman hukuman Sembilan tahun adalah lebih berat dari ancaman terhadap hukuman terhadap delik yang sama tapi tanpa unsur berencana pada pasal 341 yang ancaman hukumnya tujuh tahun.

Bahwa untuk menentukan adanya unsur berencana ini adalah tidak mudah bahkan dalam banyak kasus dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sehingga untuk menerapkan pasal-pasal ini jelas sangat mudah menumbuhkan rasa ketidakadilan. Ada kemungkinan pembunuhan yang sesungguhnya adalah pembunuhan berencana namun karena

⁶ *Ibid*, hal. 490

⁷ *Ibid*, hal.490-491

tidak dapat dibuktikan maka dikenakan hukuman sebagai hukuman biasa.

Disamping itu pula kualitas kejahatan pembunuhan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa tidak biasa tidak ada bedanya bahkan justru banyak peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana diungkapkan dalam mass media, baik koran maupun televisi, pembunuhan biasa (pembunuhan spontan) kualitas kejahatan sangat sadis misalnya korban disiram dengan bensin lalu dibakar dan sebagainya.

Seperti dalam contoh kasus yang diungkapkan diatas dimana untuk perbuatan pembunuhan berencana hukum menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara, sedangkan sebaliknya tidak jarang untuk pembunuhan biasa (spontan) justru hakim menjatuhkan hukuman lebih dari itu bahkan lebih dari sepuluh. Segala sesuatu tergantung pada pelbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim antara lain bahkan terutama adalah kualitas kejahatan itu dan juga pribadi pelaku tidak jarang perbuatan pembunuhan biasa (spontan) tanpa rencana pasal 338 KUHPidana tetapi dilakukan sangat sadis ialah dengan menyiksa korban sampai meninggal.

Jika hanya satu persoalan sepele bahkan persoalan tidak jelas lalu pelaku melakukan pembunuhan jelas lalu pelaku melakukan pembunuhan jelas menjadi indikator bahwa pelaku orang berbahaya. Pernah sempat penulis mengikuti berita kriminal di televisi dimana seorang suami hanya dengan alasan istrinya terlambat menghadirkan makanan dimana dia sudah sangat lapar lalu menyiram istrinya terlambat menghadirkan makanan dimana dia sudah sangat lapar lalu menyiram istrinya dengan bensin lalu membakarnya sehingga tewas.

Bukankah perbuatan itu sangat sadis dan alasan pembunuhan yang mengidikasikan bahwa pelakunya sangat berbahaya dan patut dihukum mati walaupun perbuatan pembunuhannya yang dilakukannya tanpa rencana? Penilaian mengenai kepribadian pelaku bukan hanya diindikasikan oleh caranya melakukan perbuatan jugapun ditunjukkan oleh kejahatan-kejahatan lain yang pernah dilakukan sebelumnya.

Bila pelaku tersebut sudah merupakan seorang residivis terlebih beberapa kali melakukan pembunuhan semuanya tanpa rencana, bukankah semuanya itu mengindikasikan bahwa orang tersebut berkepribadian yang sangat berbahaya yang sangat mudah melakukan pembunuhan dan kurang menghargai nyawa sesama? Tidak patutkah ia dikenakan hukuman mati walaupun pembunuhan yang dilakukannya adalah biasa (spontan) tanpa rencana?

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa keberadaan dan pencantuman berencana sebagai unsur delik dalam kejahatan terhadap nyawa terlebih sebagai alasan pemberatan hukuman sudah perlu ditinjau kembali. Pemberatan hukuman terhadap delik dengan adanya unsur direncanakan, sudah tentu bukanlah tanpa tujuan terlebih dikaitkan dengan teori-teori penghukuman. Makna penghukuman antara lain teori klasik yang berpendapat bahwa hukuman adalah pembalasan terhadap orang melakukan kejahatan ialah bahwa yang melakukan kejahatan harus dikenakan penderitaan sebagai pembalasan yang bertujuan ialah bahwa pelaku kejahatan harus dibalas dengan pengenaan pemberatan agar ia tidak mengulangi perbuatannya.

Disamping itu ada teori tujuan yang berpendapat bahwa penghukuman adalah mempunyai tujuan agar pada satu pihak dia tidak mengulangi perbuatan kejahatan dan pada pihak lain orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan. Tujuannya adalah memberantas kejahatan baik secara represif (mencegah pengulangan setelah orang melakukan kejahatan).

Ditinjau dari segi pembalasan maupun segi tujuan maka pemberatan ancaman hukuman terhadap kejahatan terhadap nyawa karena adanya unsur direncanakan, sudah tentu dimaksudkan adalah sebagai pembalasan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang kualitas kejahatannya lebih berat, dan pada pihak lain untuk membuat pelaku menjadi jera mengulangi perbuatan dan lebih membuat rasa sangat takut bagi orang melakukan kejahatan dimaksud.

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya bahwa pemberatan hukuman ini dengan membedakan dari kejahatan yang sama tanpa

perencanaan adalah tidak beralasan lagi karena baik dilakukan dengan rencana maupun yang dilakukan tanpa rencana kualitas kejahatan adalah sama. Dan oleh karena itu kualitas pemberatasnya dari segi ancaman hukuman juga tidak perlu ada perbedaan karena semua kejahatan terhadap nyawa ialah pembunuhan semuanya sama harus diberantas dengan kualitas hukuman yang sama. Demikian pula halnya dengan pembunuhan anak tidak perlu ada perbedaan antara yang direncanakan dan tidak direncanakan karena kualitasnya pembunuhan anak juga pun sama dan oleh karena itu pula kualitas pemberantasan dari segi ancaman hukuman adalah sama.

Demikian pula dalam hal kejahatan terhadap nyawa, baik pembunuhan maupun pembunuhan anak yang menjadi sorotan utama dalam skripsi ini karena ada kaitannya dengan unsur direncanakan. Kejahatan-kejahatan tersebut relatif makin sering terjadi dan dalam kualitas terutama pembunuhan yang semakin berat dan berbahaya bagi masyarakat. Makin bertumbuhnya kejahatan-kejahatan tersebut bagaimana pun menumbuhkan rasa takut, rasa ketidakentraman hidup dalam masyarakat.

Hukum pidana adalah merupakan salah satu sarana yang digunakan guna memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu sudah perlu dipikirkan bagaimana kemampuan yang maksimal bagi perangkat penegakan hukum guna memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. Dalam hubungan itu dari uraian-uraian sehubungan dengan judul skripsi ini mengenai pencantuman unsur berencana sebagai alasan ancaman pemberatan pidana, tidaklah bermanfaat lagi jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kejahatan terhadap nyawa baik dari segi kualitasn maupun dari segi kualitasnya.

Oleh sebab itu dalam kitab undang-undang hukum pidana mendatang unsur berencana tidak perlu digunakan lagi sebagai alasan pemberat hukuman balik bagi kejahatan pembunuhan anak. Untuk kejahatan pembunuhan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan ancaman hukumnya disamakan untuk kejahatan pembunuhan anak ancaman hukuman terhadap pembunuhan anak dalam KUHPidana sekarang ialah tujuh tahun sudahlah tepat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan (pasal 340). Dengan demikian unsur ini pada delik pasal 340 KUHPidana berarti ada pembunuhan berencana. Dari segi arti direncanakan ialah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan perbuatan, ternyata sesungguhnya tidaklah mudah dalam penerapannya karena juga sukar untuk membuktikan.
2. Penerapan pencantuman direncanakan sebagai pemberatan hukuman karena dalam pembunuhan yang direncanakan dianggap kualitas kejahatan lebih berat adalah tidak sesuai lgi dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dimana kualitas kejahatan pembunuhan baik direncanakan maupun tidak adalah sama. Tujuan pemberatan hukuman dalam rangka pemberantasan kejahatan dan pembunuhan juga tidak beralasan lagi membedakan antara berencana dan tidak berencana karena kualitas kejahatannya dewasa ini sama berat dan oleh karena itu pun kualitasnya pemberantasannya pun sama berat.

B. Saran

1. Untuk hukum pidana mendatang perlu lagi mencantumkan unsur berencana sebagai unsur delik untuk membedakan berat ancaman hukuman antara yang direncanakan dan yang tidak direncanakan karena kualitas pembunuhan dewasa ini antara yang direncanakan dan tidak direncanakan kadangkala lebih sadis dari pembunuhan yang direncanakan sehingga dijatuhi hukuman lebih berat
2. Ancaman hukuman terhadap delik pembunuhan berencana diancam hukuman seberat-beratnya ialah hukuman mati, seumur hidup atau penjara sementara maksimal dua puluh tahun agar dapat membedakan dengan pembunuhan biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- Anonim, *Amandamen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat Naskah Lengkap*, Interaksara, Tangerang
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harapan, S.H. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harapan, S.H. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- S.R Sianturi SH, *Tindak pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, PT. AHM, Jakarta, 1983.
- Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2010.

Sumber Lain :

<http://gudangmakalah.blogspot.com/2009>